



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Tahuna, 01 Agustus 1995, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir di Amurang Minahasa, Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasra, Alamat Kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 18 Agustus 2012 di Pakuweru Amurang Minahasa sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang tanggal, 21 Agustus 2012 Nomor : XXXXX dan dari perkawinan kami tersebut memperoleh satu orang anak laki-laki yang Bernama : XXXXX sekarang ini berusia 11 Tahun hidup dan tinggal dengan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Begitu kami selesai melangsungkan perkawinan kami, maka untuk sementara waktu di Tahun 2012 itu kami tinggal di rumah orang tua tergugat di Amurang kami berada di rumah orang tua tergugat tersebut tidaklah lama hanya kurang lebih 7 (tujuh) Bulan lantas kami pindah ke Bitung dan di Bitung kurang lebih satu Tahun dan di dalam kehidupan rumah tangga kami pada awalnya rukun dan damai ; kemudian pada tahun 2014 atas kehendak kami Bersama kami pindah lagi ke Sangihe dan hidup serta tinggal di Kampung Kendahe I, Kecamatan Kendahe di rumah orang tua penggugat, Dimana setelah kami berada di kampung Kendahe sejak Tahun 2014 akhir hingga sekarang ini timbul kebiasaan tergugat yang suka minum alkohol dan jarang pulang kerumah dan berawal dari situlah diantara kami sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) karena jika tergugat pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk tidak segan segannya ia tergugat memukul penggugat dan terus terjadi cekcok diantara kami dan agak sulit untuk dicari jalan keluarnya karena pihak tergugat selalu ingin menang sendiri ;

3. Bahwa sejak kami hidup dan tinggal di Kampung Kendahe I dari Tahun 2014 dan sampai sekarang ini Tahun 2024 selama 10 Tahun dan karena suasana rumah tangga kami sering terjadi cekcok Dimana pihak tergugat sulit untuk dinasehati, bahkan jika disarankan untuk kebaikan malahan tergugat pergi dan melakukan kesenangannya sendiri minum alkohol hingga mabuk dan Kembali kerumah selalu membuat keributan dengan penggugat dan tak segan segan memukul penggugat pertengkaranpun terjadi dan suasana rumah tangga kami pun tidak baik ; bahwa ia tergugat berada tinggal di Kendahe I hanyalah selama 6 (enam) bulan lalu ia minggat entah kemana dan karena suasana rumah tangga kami selalu cekcok sehingga sampai saat ini kami belum mempunyai kartu keluarga karena pihak tergugat selaku kepala keluarga sudah pergi menghilang;

4. Dari sejak tergugat minggat di Tahun 2014 itulah hubungan kami sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat sudah lepas tanggung jawabnya terhadap penggugat dan kepada seorang anak dan hingga sampai sekarang ini sudah 10 (sepuluh) Tahun lamanya kami sudah tidak hidup Bersama lagi, pernah di tahun 2018 pengkuat berspekulasi mencari tergugat di Amurang Minahasa tetapi tidak pernah bertemu dengan tergugat ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Karena hubungan perkawinan kami sejak tahun 2014 hingga sampai sekarang ini Tahun 2024 (sudah 10 tahun), sudah tidak hidup Bersama lagi, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat dipersatukan Kembali sebagai suami istri, maka dengan ini penggugat memohon agar supaya dapat diputuskan melalui perceraian;

Berdasarkan pada alasan tersebut di atas penggugat bermohon kiranya Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Pakuwatu tanggal, 11 Agustus 2012, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, tanggal 21 Agustus 2012 Nomor : XXXXX putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuhan anak : XXXXX kepada penggugat dan memberikan kewajiban kepada tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat menghidupi kehidupannya sendiri;
4. Memerintahkan agar Salinan resmi putusan perkara ini dapat dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, guna penerbitan Kutipan Akta perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
6. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024, 29 April 2024, 30 Mei 2024, dan 1 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi berdasarkan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Angraini Zakarias, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi berdasarkan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi berdasarkan aslinya, surat keterangan nomor XXXXX, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi berdasarkan aslinya, kutipan Akta kelahiran atas nama Rangga Edwiner Karepouwan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah bubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2012 di Minahasa Selatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung, kemudian pindah ke Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak 2014;

- Bahwa pada saat itu tergugat sempat ikut dengan Penggugat Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun Tergugat selanjutnya pulang ke kampungnya tanpa seijin dari Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan tergugat sehingga tergugat meninggalkan Penggugat.

- Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menafkahi keluarga mereka adalah Penggugat dan juga Saksi yang merupakan ayah Penggugat dan juga kakek dari Anak XXXXX ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi XXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah teman saksi;

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2012 di Minahasa Selatan;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat ada memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXX ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bitung, kemudian pindah ke Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak 2014;
- Bahwa pada saat itu tergugat sempat ikut dengan Penggugat Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun Tergugat selanjutnya pulang ke kampungnya tanpa seijin dari Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan tergugat sehingga tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menafkahi keluarga mereka adalah Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dimana yang menjadi pokok gugatannya adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan hak asuh anak atas nama XXXXX kepada Penggugat dan memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak tersebut sampai dewasa

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sepanjang masih memiliki relevansi dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kelurahan Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dan terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan secara proporsional apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) adalah terkait dengan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Pakuweru tanggal, 11 Agustus 2012, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, tanggal 21 Agustus 2012 Nomor : XXXXX putus karena perceraian, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang berdasarkan persesuaian bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan tepatnya di Pakuweru pada tanggal 18 Agustus 2012 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Tineke Maliangkay, S.Th, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi saat awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung, kemudian pindah ke Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah Saksi XXXXX ayah dari Penggugat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi ketika Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya masih di tahun yang sama yakni pada tahun 2014 Tergugat pulang ke kampungnya tanpa seijin dari Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi salah satu tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan XXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Kendahe I yang pada pokoknya



menerangkan sejak tahun 2014 suami dari Angraini Zakarias (Richy Ricardo Imanuel Karepouwan) sudah tidak berada di Kampung Kendahe I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat yang tidak pernah hadir membela kepentingannya di persidangan walaupun telah dipanggil melalui mekanisme panggilan umum semakin meneguhkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga apabila memperhatikan uraian posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah terkait menetapkan hak asuhan anak : XXXXX kepada penggugat dan memberikan kewajiban kepada tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat menghidupi kehidupannya sendiri, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama Rangga Edwiner Karepouwan yang lahir di Minahasa Selatan pada tanggal 1 November 2012 yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga sehingga mendidik dan mengasuh anak merupakan tugas yang sangat mulia bagi orang tua dimana anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, sehingga walaupun dengan adanya perceraian yang dialami kedua orang tua anak tidak serta merta menggugurkan perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri maka yang menjadi pihak yang paling dirugikan adalah anak sehingga hendaknya apabila terjadi perpisahan antara kedua orang tua maka kepentingan terbaik bagi anaklah yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak Tergugat turun dari tempat tinggal bersama pada tahun 2014 Anak XXXXX diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan juga orangtuanya dan Tergugat selama kurun waktu dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan nafkah ataupun sekedar mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai sosok kepala keluarga telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka berdasarkan fakta tersebut terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat sudahlah tepat diberikan kepada Penggugat namun tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk tetap dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak XXXXX dan membiayai kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan agar Salinan resmi putusan perkara ini dapat dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, guna penerbitan Kutipan Akta perceraianya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni sebagaimana diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat yakni perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tempat terjadinya perkawinan untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat,



sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tanpa mengubah substansi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 (lima) adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah petitum terkait "mohon keadilan dan kebenaran sesuai fakta persidangan" yang mana petitum tersebut merupakan petitum subsider disamping petitum primair yang merupakan tuntutan pokok dalam suatu gugatan dan oleh karena gugatan mengenai tuntutan pokok telah dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Pakuweru tanggal, 11 Agustus 2012, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, tanggal 21 Agustus 2012 Nomor :XXXXX putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak XXXXX kepada penggugat dan memberikan kewajiban kepada tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat menghidupi kehidupannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tempat terjadinya perkawinan untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Taufiqurrahman S.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....A : | | Rp120.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T K	:	
3. Panggilan Penggugat	:	-
4. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp630.000,00;
gl Penggugat dan Tergugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp820.000,00;
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		